

SETEGUK ILMU

FIQIH QURBAN

{ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك و انحر } - الكوثر: 2-1

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka shalatlilah karena Rabbmu dan berqurbanlah*"

{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم } - الحج: 37

"*Daging-daging unta dan darahnya itu sama sekali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya ...*"

[ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا] - رواه الترمذي، ابن ماجه، الحاكم

"*Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari Bani Adam ketika hari `Idul-Adlha selain menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari qiyamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan qurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu, bahagiakanlah dirimu dengannya*"

DEFINISI QURBAN

Udhiyah adalah binatang ternak (unta, sapi/kerbau, atau kambing/domba) yang disembelih pada hari Idul Adlha dan hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzul-Hijjah) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu syiar Islam.

HUKUM QURBAN

Hukum Qurban adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadits dari Ummu Salamah:

[إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره] - رواه مسلم

"*Jika kalian telah melihat hilal Dzul-Hijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berqurban, hendaklah ia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya*"

Sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa hukum berqurban adalah wajib bagi orang yang memiliki nishab zakat, berdasarkan hadits shahih:

[من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ...] - رواه أحمد و ابن ماجه

"*Barangsiapa berkelebihan (harta) tetapi tidak menyembelih hewan qurban, janganlah dia mendekati tempat shalat kami*"

Jumhur `ulama menyatakan bahwa berqurban adalah sunnah `ain bagi tiap individu muslim dan sunnah kifayah untuk setiap keluarga muslim.

QURBAN BERSERIKAT

[أمرنا رسول الله ص أن نشترِك في الإبل و البقر، كلَّ سبعة منا في بدنة] - رواه مسلم

"*Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berserikat dalam (qurban) unta atau sapi, yakni seekor untuk tujuh orang*"

Kalangan Maliki ada yang lebih mengutamakan qurban perserikatan pada sapi daripada dengan unta. Adapun qurban perseorangan (dengan kambing atau domba) lebih utama daripada qurban secara berserikat (pada sapi atau unta).

SETEGUK ILMU

WAKTU QURBAN

من ذبح قبل الصلاة فإمّا يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة و الخطبتين فقد أتمّ نسكّه و أصاب سنة المسلمين

"Barangsiapa menyembelih hewan qurban sebelum didirikan shalat `Id maka dia menyembelih untuk dirinya, barangsiapa menyembelih setelah shalat `Id dan dua khuthbah maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan menjalankan dengan benar sunnah kaum muslimin" (HR Syaikh)

BINATANG QURBAN

Binatang qurban adalah hewan-hewan ternak berupa unta, sapi/kerbau dan kambing/domba, berdasarkan firman Allah:

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari`atkan mansakan (penyembelihan hewan qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diberikan Allah kepada mereka..." (al-Hajj: 34)

Dalam bahasa Arab, an`am berarti binatang ternak, termasuk di dalamnya unta, sapi dan kambing. Selain perkara yang tiga tersebut, maka para ulama berbeda pendapat.

UMUR BINATANG

Dari Jabir ra.:

لا تذبّحوا إلا مسنّةً فإنّ تَعَسَّرَ عليكم فأذبّحوا جِدْعَةً من الضأن

"Janganlah kamu sembelih kecuali yang sudah cukup umur; jika kalian kesulitan, sembelihlah domba yang masih muda" (HR Muslim, Abu Daud)

Musinnah adalah hewan yang cukup umur, unta lima tahun hijri, sapi dua tahun dan kambing satu tahun hijri. Imam Hanafi dan Hambali membatasi enam bulan (untuk domba) sedangkan Waki antara enam dan tujuh bulan.

ضحينا مع رسول الله ص بجذع من الضأن

"Kami bersama Rasulullah menyembelih qurban berupa domba yang masih muda" (HR Nasa`i, Baihaqi, dari `Uqbah bin Amir)

إن الجذع يُوفي بما يُوفي الثاني

"Sesungguhnya yang dikatakan (hewan) muda itu ialah yang telah cukup umur (memasuki tahun kedua)" (HR Abu Daud)

Batasan umurnya ialah apabila telah tumbuh gigi depannya, dan biasanya muncul setelah umur setahun, namun adakalanya tumbuh pada usia enam atau tujuh bulan. Ulama lain menyatakan cukup umur apabila bisa dilepaskan untuk mencari makanan sendiri. Semua perkara tadi tanpa memperhatikan besar kecilnya hewan tersebut.

"Ada empat macam hewan yang tidak memberi pahala bila diqurbankan, yakni: hewan cacat mata, hewan yang sakit, hewan yang pincang, dan hewan yang sangat kurus". Rasulullah SAW memerintah kami untuk memeriksa mata dan telinga hewan qurban. Kami dilarang melakukan muqabalah, mudabarah, syarqa dan kharqa. Zuhair bertanya kepada Abu Ishaq, 'Apa muqabalah itu? Abu Ishaq menjawab, 'Memecah lebar telinga dari depan'. Dia bertanya lagi, 'Apa yang dimaksud dengan mudabarah? Dijawab, 'Memecah lebar telinga dari belakang'. 'Apakah kharqa itu?' Dijawab, 'Merobek telinga'. 'Adapun syarqa?, dijawab, 'Mengoyak panjang telinga sebagai tanda pengenalan'. Semua itu dilarang. (HR Abu Daud)

CARA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN

Disunnahkan menyembelih dengan cara **nahr** bagi unta, **dzabh** untuk selain unta.

Nahr adalah menyembelih unta pada labbah yaitu lubang cekungan pada pangkal leher dan dada, yaitu pada bagian leher paling bawah berdasarkan firman Allah:

SETEGUK ILMU

"Maka dirikanlah shalat karena Allah dan berqurbanlah (dengan cara nahr)" (TQS al-Kautsar :2)

Disunnahkan menyembelih unta dengan keadaan ketiga kakinya berdiri, serta kaki (lutut) kiri bagian depan terikat, berdasarkan dalil:

"Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat)" (TQS al-Hajj 36)

"Kemudian apabila ia telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya..." (TQS al-Hajj 36)

"Dari Jabir bahwa Nabi saw dan para shahabat menyembelih unta dalam keadaan kaki unta yang sebelah kiri terikat, sedangkan kaki-kaki lainnya berdiri" (HR Abu Daud)

"Ibnu Umar melihat seseorang menderumkan untanya untuk disembelih lalu ia berkata: 'Bangunkanlah unta itu agar berdiri, serta ikatlah salah satu kaki depannya, itulah sunnah Muhammad saw'". (Muttafaq `alaihi).

Adapun bila orang yang menyembelih membaringkan unta dan menyembelihnya, hal itu makruh.

Adabun dzabh untuk selain unta berdasarkan firman Allah:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina" (TQS al-Baqarah:67)

Dzabh adalah menyembelih pada batas leher dan kepala, yaitu bagian leher paling atas.

"Sesungguhnya Nabi saw menyembelih unta dengan cara nahr dan berqurban dua ekor gibas yang bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri dengan cara dzabh" (Muttafaq `alaihi)

Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Ibnu Umar dan para shahabat lain menyunahkan hal itu, yang dilakukan setelah melihat Nabi saw melakukannya, karena kiblat adalah arah yang paling utama untuk menghadap. Hal ini dilakukan dalam setiap penyembelihan. termasuk hadyu (dam).

Cara menghadapnya ada tiga macam sebagaimana disebut oleh Nawawi yang paling shahih ialah:

1. Bagian tubuh yang disembelih (leher) dihadapkan ke kiblat sedang mukanya tidak supaya orang yang menyembelih dapat menghadap kiblat.
2. Menghadapkan seluruh tubuhnya ke kiblat.
3. Menghadapkan kaki-kakinya ke kiblat.

ADAB PENYEMBELIHAN QURBAN

Menyembelih dengan alat yang tajam adalah sunnah, berdasarkan hadits dari Syaddad bin Aus r.a.:

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, apabila kalian membunuh maka baguskanlah membunuhnya dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah penyembelihan Hendaklah seseorang di antara kalian yang hendak menyembelih mengasah dulu pisaunya, dan hendaklah dia mempercepat kematian sembelihannya." (HR Muslim & Abu Daud)

"Apabila seseorang di antara kalian hendak menyembelih, hendaklah mempersiapkan dulu alatnya" (HR Ahmad & Ibnu Majah)

Umar telah melihat seseorang meletakkan kakinya pada seekor kambing sambil mengasah pisau, kemudian Umar memukul orang itu sehingga kambingnya lari. Dimakruhkan pula menyembelih seekor kambing padahal kambing yang lain melihatnya supaya tidak merasa tersiksa karenanya.

SETEGUK ILMU

Disunnahkan digiring ke tempat penyembelihan dengan lemah lembut dan diberi air minum sebelum disembelih.

Adapun do`a yang diucapkan oleh seorang jagal atau yang menyembelih hewan qurban:

Allaahumma inna haadza minka wa ilaika taqabbal minbin (nama shahibul qurban). *Bismillaahi Allaahuakbar.*

(Yaa Allah sesungguhnya ini adalah karunia dari-Mu dan diqurbankan kepadaMu, terimalah qurban daribin Dengan nama Allaah, Allaah Maha Besar)

MENYAKSIKAN PENYEMBELIHAN

Dianjurkan bagi orang-orang yang berqurban untuk menyaksikan penyembelihan dan memeriahkannya dengan gema takbir. Penyembelihan lebih utama dilakukan sendiri oleh orang yang berqurban kecuali apabila tidak mampu.

يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يُغْفَرُ لك عند أول فُطْرَةٍ من دمها كلُّ ذَنْبٍ عملتِ به و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك و لأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بل للمسلمين عامة

"Wahai Fathimah, bangkitlah dan saksikanlah penyembelihan hewan qurbanmu! Sesungguhnya, sejak tetes darah pertama qurbanmu, Allah SWT telah mengampuni semua dosa yang kamu perbuat. Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku (sembelihanku), hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama dari orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Nya'. Salah seorang shahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah qurban ini khusus untukmu dan keluargamu atau bagi segenap kaum muslimin?' Rasulullah menjawab: 'Tidak, ia untuk segenap kaum muslimin'." (HR al-Hakim)

PEMBAGIAN DAGING

[كلوا و اطعموا و انخروا] - رواه ابن ماجه و الترمذي

"Makanlah dari daging qurban itu dan berikanlah kepada fakir miskin serta simpanlah"

Mengutamakan keluarga dekat dalam pembagian daging qurban, dengan mengacu kepada firman Allah:

{ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } - الأنفال:75

"...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebahagian lebih berhak atas sebahagian yang lain (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah..."

KULIT

Orang yang berqurban tidak mengambil sebagian dari qurbannya untuk dijual maupun untuk upah jagal. Jagal tidak berhak memperoleh bagian dari daging hewan maupun kulitnya sebagai upah. Jagal memperoleh upah atas kerja yang dilakukan sebagai pemotong hewan dalam suatu aqad ijarah (kerja/buruh). Dalam hadits dari Imam `Ali:

أمرني رسول الله أن أقوم على بُدنة و أن أقسم جلوده و جلالها و ألا أعطي الجزاء شيئا منها، و قال: نحن نعطيهِ من عندنا

"Rasulullah SAW menyuruhku untuk menangani unta qurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan qurban) serta melarangku memberikan kepada jagal sesuatu darinya. Beliau berkata: 'Kita memberi dia upah dari kita sendiri'" (HR Muttafaq `alaih)

Jagal berhak atas pembagian hewan qurban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya.